



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSUN, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian gaji/tunjangan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2020 kepada PNS, Calon PNS, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, Calon PNS, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberian gaji/tunjangan ketiga belas;
- b. pembayaran gaji/tunjangan ketiga belas; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III
PEMBERIAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS
Pasal 5

Pemberian Gaji/Tunjangan Ketiga Belas diberikan kepada PNS, Calon PNS, Pejabat Negara, Pegawai Non PNS dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan Juli 2020.
- (2) Tunjangan Ketiga Belas Bagi Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan Juli 2020.
- (3) Dalam hal gaji pokok pada bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Ketiga Belas.
- (4) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Ketiga Belas yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal PNS dan Calon PNS, menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Apabila PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima lebih dari satu tunjangan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS dan Calon PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Ketiga Belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juli 2020.
- (2) Penerima gaji dari PNS dan Calon PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Ketiga Belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada yang diterima pada bulan Juli 2020.
- (3) Pembayaran Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS dan Calon PNS bekerja.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

BAB IV

PEMBAYARAN GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 9

- (1) Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Tunjangan Ketiga Belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 10

Ketentuan pemberian Tunjangan Ketiga Belas dalam Peraturan Walikota ini tidak diberikan bagi:

- a. Walikota dan Wakil Walikota Kota Pontianak; dan
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

Pasal 11

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak bagi:

- a. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak; dan
- c. Calon PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002